

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan akses Objek Wisata Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan sesuai dengan semestinya karena pihak yang mengadakan pengadaan tanah hanya mengganti tanaman dan bangunan dalam proses pengadaan tanah tersebut. sementara apa yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku masih terdapat aspek-aspek penting dalam hal penilaian ganti kerugian yang akan diberikan kepada pemegang milik hak atas tanah yang terkena dampak atas pelebaran jalan akses objek wisata tersebut. hal itulah yang menjadi permasalahan dalam pengadaan tanah dan menjadi suatu hal yang menimbulkan penolakan dalam masyarakat. Kemudian dalam hal masyarakat yang tidak menyetujui hasil musyawarah ganti kerugian, tidak ada masyarakat yang mengajukan hal tersebut ke pengadilan padahal di dalam Undang-Undang dalam hal tidak terjadi kesepakatan ganti rugi dalam hal pengadaan tanah, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

2. Dalam musyawarah tentang penetapan ganti kerugian ditemukan adanya pihak-pihak yang tidak menyetujui besarnya nilai ganti kerugian yang akan diberikan terhadap hak-hak mereka. Kemudian dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kata sepakat mengenai bentuk dan atau besaran nilai ganti kerugian dengan kata lain tidak tercapai titik keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu yang harus mendapatkan perlindungan. Kemudian masyarakat menganggap besaran nilai ganti kerugian terhadap hak mereka merupakan harga yang tidak wajar dan di nilai terlalu rendah. Mereka menganggap bahwa penilaian tersebut tidak berdasarkan atas nilai-nilai keadilan dan cenderung mengabaikan hak masyarakat.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya dalam hal pengadaan tanah untuk pelebaran jalan akses objek wisata Batu Kalang di Kabupaten Pesisir Selatan pemerintah tidak hanya melakukan penggantian kerugian terhadap tanaman dan bangunan saja melainkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan supaya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

2. Dalam hal pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya tim penilai menilai harga tanah sesuai dengan harga pasaran tanah dimana tanah tersebut terletak. Kemudian tim penilai harga tanah tersebut tidak boleh sewenang-wenang dalam penetapan harga tanah karena menyangkut hak-hak yang ada pada masyarakat. Masyarakat menginginkan keadilan yang semestinya dan keadilanlah yang melandasi suksesnya Indonesia sebagai negara hukum. Tim penilai harus memikirkan dampak-dampak yang mungkin terjadi apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah yang dilakukan dengan masyarakat sekitar lokasi pengadaan tanah. Padahal pengadaan tanah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan memberikan dampak positif terhadap pemerintah. Jangan sampai hal yang seharusnya menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat malah menjadi salah satu faktor yang menimbulkan persepsi masyarakat tentang susah mencari keadilan di negeri ini. Apabila pemerintah telah menjalankan segala sesuatunya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka secara otomatis akan menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan akan menimbulkan kenyamanan dalam masyarakat. Kemudian dari sisi masyarakat itu sendiri seharusnya masyarakat yang belum membebaskan tanahnya mengikuti hati nurani jangan mengikuti hawa nafsu serakah, dan jangan memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Kemudian dalam hal pengadaan

tanah untuk pelebaran jalan akses objek wisata batu kalang di kabupaten pesisir selatan ini seharusnya masyarakat lebih mengetahui tentang apa yang terdapat dalam Undang-Undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar masyarakat yang tidak menyetujui dalam hal musyawarah ganti kerugian dapat mengetahui proses hukum apa saja yang dapat mereka lakukan dan supaya tidak terjadi kendala- kendala dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Kemudian mereka harus menyadari bahwa tujuan pengadaan tanah tersebut adalah untuk menimbulkan kemanfaatan bagi mereka sendiri.

